



SALINAN PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. RW., Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Mata Air/ RT. RW., Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, tanggal 20 September 2013, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00, tanggal 22 Juli 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kendari selama kurang lebih 5 bulan, dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah majikan Penggugat selama 2 tahun lebih.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah susah disembuhkan.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan penghasilan Tergugat hanya dipakai untuk mabuk-mabukan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010, Tergugat datang dalam keadaan mabuk, sehingga menyebabkan percekocokan dan Tergugat mengancam akan memukul serta meracuni Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat lari ketakutan ke rumah majikan Penggugat, dan sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah pernah diusahakan damai oleh majikan dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 September 2013, dan tanggal 24 Oktober 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 00 Tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1.Saksi Satu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A karena Penggugat bertetangga dengan saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama B.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Anggolowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selama 2 tahun sampai pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2 bulan setelah menikah, disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sering bertengkar dan kalau bertengkar Tergugat mengancam mau memukul dan meracuni Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui sifat Tergugat karena Penggugat mengadu kepada saksi, setiap sudah bertengkar dengan Tergugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat mengancam mau memukul dan meracuni Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010, karena terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam mau meracuni Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sebab takut, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. Saksi Dua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A, karena Penggugat tinggal di rumah saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama B.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama satu malam, kemudian pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Anggolowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama 2 tahun sampai pisah tempat tinggal, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak dua bulan setelah pernikahannya, disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan main judi, sehingga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran, dan kalau bertengkar Tergugat tidak segan-segan mengancam mau memukul dan meracuni Penggugat.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Desember

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat sebab takut atas ancaman Tergugat.

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 September 2013, dan 24 Oktober 2013 tidak hadir, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan sering main judi, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun, tanpa saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun, meskipun pihak keluarga sudah mengusahakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil- dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), yakni foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00, tanggal 22 Juli 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Satu dan Saksi Dua, yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, terutama karena Tergugat pemabuk dan penjudi, dan telah mengancam Penggugat akan dipukul dan diracuni, yang mengakibatkan Penggugat ketakutan, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan lagi, serta pihak keluarga telah cukup menasehati Penggugat, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan atau percekocokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraikan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara, B. S.Ag, selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S. Ag

Putusan Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)